



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp./ Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655, website : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 1234/UN27/HK/2016

Tentang

PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA dan PAPUA BARAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2012 (ON-GOING SEMESTER 8) SEMESTER FEBRUARI – JULI 2016

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan transformasi akademik bagi putra-putri Asli Papua dan Papua Barat perlu tingkatkan;
- b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Afirmasi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
- c. bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan kelanjutan penyaluran bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi, untuk itu perlu ditetapkan kembali sebanyak 8 (delapan) mahasiswa Angkatan 2012 (*On-Going Semester 8*) pada semester Pebruari – Juli 2016 sebagai penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 8537/UN27/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi Putra-Putri Asli Papua dan Papua Barat Angkatan Tahun 2012 Semester VII (Agustus 2015 – Januari 2016);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KEMBALI PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA dan PAPUA BARAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGKATAN TAHUN 2012 (ON-GOING SEMESTER 8) SEMESTER FEBRUARI – JULI 2016.**
- Kesatu** : Menetapkan kembali nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret angkatan tahun 2012 (*On-Going* Semester 8) sebanyak 8 (delapan) orang, sebagai penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada Semester Pebruari 2016 – Juli 2016 Tahun Akademik 2015/2016, sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Memberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa yang ditetapkan pada diktum ke satu, dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Biaya Hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) / bulan
 2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;

- Ketiga : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan selama masa studi yaitu 8 semester untuk Jenjang Strata 1 (S1) dan 10 semester untuk jenjang Strata 1 (S1) yang memiliki program S1 dan pendidikan profesi yang menjadi satu kesatuan dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi;
- Keempat : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut pada diktum kesatu dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi tersebut;
- Kelima : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana APBN Tahun Anggaran 2016, pada satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 27 Januari 2016



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S

NIP. 19570707 198103 1 006


Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNS;
3. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 1234 /UN27/HK/2016 TANGGAL 27 JANUARI 2016

NAMA-NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA DAN PAPUA BARAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2013 (ON-GOING SEMESTER 6)
SEMESTER FEBRUARI – JULI 2016

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Rekening Bank BTN
1	JUILCHRIS ESTER MIRINO	G0112096	Psikologi	19101610139634
2	VARLIE CH TANAWANI	G0012247	Pendidikan Dokter	19101610139668
3	YAKOBUS AMNAN	F0212130	Manajemen	19101610139676
4	GOLDA MEIER H PUHILI	F0212131	Manajemen	19101610139715
5	IRENE CRISY PEDA	F0312129	Akuntansi	19101610139707
6	FITA PARTIWI SERKANAS	F0312128	Akuntansi	19101610139650
7	ONNO SANCE RIFURAREANI	F0312131	Akuntansi	19101610140261
8	YULIUS A MIRINO	I 0112145	Teknik Sipil	19101610140253



Rektor,
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006